

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan berdasarkan *Based On Regulation* artinya Pengawasan tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan yang telah ada. Pada saat sekarang ini Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan regulasi yang mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat untuk menerapkan Tata Kelola tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengawasan tersebut diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat melalui laporan. Laporan yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam setahun tepatnya pada akhir tahun per tanggal 31 Desember. Didalam laporan tersebut termuat hasil penilaian sendiri oleh Bank Perkreditan Rakyat atau dikenal *Self assessment*. Otoritas Jasa Keuangan akan menilai dan mengevaluasi laporan tersebut dan nantinya mengatkan penilaian tersebut melalui rencana tindak yang nantinya akan diminta Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan berbagai upaya apabila terdapat pada Bank

Perkreditan Rakyat ditemui berbagai macam masalah. Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan upaya Teguran Tertulis dan pembinaan agar Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat melaksanakan penerapan Tata Kelola bank dengan baik. Upaya lain yang bisa dilakukan oleh OJK dengan Menerapkan regulasi mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang hal ini tercermin dari POJK Nomor 4/POJK.03/2015. Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan menerapkan sanksi yaitu sanksi administrative. Didalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 telah memuat sanksi berupa: teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan bank; larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan usaha penukaran valuta asing; serta penghentian sementara kegiatan operasional bank. Upaya ini dilakukan agar Otoritas Jasa Keuangan Sebagai otoritas pengawas adalah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, karena saat sekarang ini banyaknya Bank Perkreditan Rakyat yang tutup karena Pengelolaannya yang buruk dan tidak menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola atau manajemen bank merupakan salah satu aspek penilaian yang paling penting untuk menetapkan Bank Perkreditan Rakyat tersebut bisa dikatakan sehat atau tidaknya.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan Bagi Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan yang efektif dan efisien dalam penerapan Tata Kelola Yang baik Bank Perkreditan

Rakyat yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan secara berkala dan sebelumnya telah dilakukan penilaian sendiri oleh Bank Perkreditan Rakyat, dikarenakan Tata Kelola yang baik tersebut merupakan hal yang penting untuk menjaga kondisi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Diharapkan bagi Otoritas Jasa Keuangan melakukan berbagai upaya-upaya terbaik agar penerapan Tata Kelola Yang Baik bagi Bank perkreditan Rakyat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tata kelola yang baik ini merupakan aspek penilaian yang dianggap penting untuk menyatakan Bank Perkreditan Rakyat tersebut sehat atau tidaknya.

